



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LPP RRI BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** : 1. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bahwa sehubungan dengan poin 1, untuk kelancaran Administrasi Pengadaan/ Pembelian Barang dan Jasa dilingkungan LPP RRI Bukittinggi pada tahun anggaran 2023, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
3. Bahwa pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa dilingkungan LPP RRI Bukittinggi tahun anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. DIPA LPP RRI Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA LPP RRI BUKITTINGGI.
- Kesatu** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan LPP RRI Bukittinggi, sebagai berikut :
- Nama : FAKRUL AKHIAR, S.AP
NIP : 19920217 201903 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda - III/a
- Kedua** : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan pengadaan;
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Menyiapkan dokumen pengadaan;

4. Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang dan jasa;
5. Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk;
6. Membuat laporan mengenai proses hasil pengadaan;
7. Menandatangani fakta integritas;
8. Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa apabila ada data atau hal-hal yang dirasa kurang jelas atau meragukan;
9. Melakukan negosiasi untuk pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung maupun pengadaan konsultasi;
10. Mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu Badan Usaha tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi pemerintah manapun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 2 Januari 2023



Kepala LPP RRI Bukittinggi

Yulian S. Saaba, S.H.
NIP. 19741006 199403 1 01

Tembusan :

1. Yth, Direktur Utama LPP RRI;
2. Yang bersangkutan.